SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang :

a. Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
d. bahwa sehubungan dengan purnatugas (pensiun) Sekretaris KIP Kabupaten Bireuen selaku Ketua dan Penanggung Jawab maka perlu penunjukan kepada Plt. Sekretaris yang telah ditetapkan;
e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Perubahan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
f. bahwa untuk keperluan pembentukan Perubahan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-076.01.2.655743/2026 Tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko Pengendalian);
i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
l. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
c. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
d. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;

g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektifitas pengendlaian intern UAPA;
j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
k. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
l. Melakukan monitoring laporan keuangan yang diterima dari seluruh sub koordinator Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
m. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
n. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
o. Melakukan monitoring laporan keuangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
p. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 23 September 2026

PLT. SEKRETARIS,

ttd.

FAHMI, S.IP. M.I.Pol.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Amrullah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/STAF
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	FAHMI, S.IP. M.I.Pol.	PLT. SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2.	SANUSI, S.E., M.M.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
3.	FAIZAH HUMAIRA, S.E., M.M.	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIS
4.	AMRULLAH, S.E., M.IP.	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBMAS	ANGGOTA
5.	VERA YANTI, S.E., M.Si.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
6.	AINAL MARDLIAH	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 23 September 2026

PLT. SEKRETARIS,

ttd.

FAHMI, S.IP. M.I.Pol.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Amrullah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/STAF
TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	FAHMI, S.IP. M.I.Pol.	PLT. SEKRETARIS	KETUA
2.	ALFIAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SEKRETARIS
3.	MARTUNIS, A.Md.	TENAGA ADMINISTRASI	ANGGOTA
4.	ASTRI ULFANI, S.T.	PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 23 September 2026

PLT. SEKRETARIS,

ttd.

FAHMI, S.IP. M.I.Pol.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Amrullah